



**POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF**  
Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
[www.polimedia.ac.id](http://www.polimedia.ac.id)

No. Dokumen:  
PNMK-STD-A.06

**STANDAR SPMI**

Tanggal : September 2022

Revisi : 02

Halaman : 01/08

**STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Refi Yuliana, S.Sos., M.Si.	Ketua Tim		19 Juli 2022
2. Pemeriksaan	Drs. A. Sarmada, M.Pd.	Ketua Tim		19 Sept 2022
3. Persetujuan	M. Yunus Fitriady, M.M.	Ketua Senat		10...Okt 2022
4. Penetapan	Dr. Tipri Rose Kartika, MM	Direktur		26...Okt 2022
5. Pengendalian	M. Yunus Fitriady, M.M	Kepala P4MP		4...Okt 2022

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLIMEDIA**

### **1.1. Visi Polimedia**

menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.

### **1.2. Misi Polimedia**

1. Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan penerapannya;
2. Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan;
3. Membentuk program-program pendidikan vokasi yang relevan dengan bidang industri kreatif yang berbasis kompetensi produksi dan kompetensi kewirausahaan;
4. Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan industri; dan
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

### **1.3. Tujuan Polimedia**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Terwujudnya program pendidikan vokasi jenjang diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan;
3. Terwujudnya program keterampilan, dan sertifikasi kompetensi di bidang industri kreatif;
4. Terciptanya sumber daya manusia yang berprestasi dan berintegritas; dan
5. Terwujudnya iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

## **II. LATAR BELAKANG, RASIONALE, TUJUAN**

### **2.1. LATAR BELAKANG**

Politeknik Negeri Media Kreatif merupakan salah satu vokasi yang sangat bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kepandaian generasi muda di bangsa ini. Harapan nya generasi muda memiliki jiwa kreatif dan inovatif serta dapat bersaing dengan bangsa lain. Dalam mencapai hal tersebut maka Politeknik Negeri Media Kreatif memerlukan standar untuk Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

Sistem pendidikan di Politeknik Negeri Media Kreatif mengarah pada Capaian Lulusan dengan menetapkan, menjalankan berbagai hal untuk mencapai tujuan pendidikan termasuk penentuan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Dengan kondisi demikian maka perlu adanya strategi kebijakan dalam perencanaan, penataan yang tepat serta menyeluruh untuk Sarana dan Prasarana Pembelajaran menjadi lebih baik.

## **2.2. RASIONALE**

Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran serta mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif sangat dipengaruhi oleh Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang berimplikasi pada pentingnya mutu dari sistem pembelajaran. Oleh karena itu maka Politeknik Negeri Media Kreatif merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

## **2.3. TUJUAN**

Tujuan pembuatan standar ini adalah sebagai acuan bagi para pihak yang terlibat dalam Penjaminan Mutu Pendidikan yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Media Kreatif khususnya Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi Nasional dan Standar Politeknik Negeri Media Kreatif.

## **III. PIHAK YANG WAJIB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR**

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

- 3.1. Direktur
- 3.2. Wadir Bidang Umum dan Keuangan
- 3.3. Jurusan
- 3.4. Program Studi
- 3.5. BUK
- 3.6. Perpustakaan
- 3.7. Bagian Teknologi Informasi Komunikasi

## **IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH**

- 4.1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4.2. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
- 4.3. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan.
- 4.4. Peralatan pendidikan adalah Sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
- 4.5. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1. Wadir Bidang Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- 5.2. Wadir Bidang Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- 5.3. Sub Koordinator Umum merencanakan penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan pembelajaran di Polimedia.
- 5.4. Sub Koordinator Umum memperhatikan kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- 5.5. Koordinator Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan ketersediaan peraturan penggunaan sarana dan prasarana.
- 5.6. Ketua Jurusan, Koordinator Prodi, dan Kepala Laboratorium mengajukan kebutuhan peralatan, perlengkapan, dan mesin serta penggunaan laboratorium/bengkel/studio untuk pengembangan akademik kepada Wadir Bidang Umum dan Keuangan.
- 5.7. Kepala UPT Perpustakaan berkewajiban memastikan ketersediaan sistem elektronik untuk menunjang pengembangan akademik sehingga bisa diakses secara digital.
- 5.8. Kepala UPT TIK berkewajiban memastikan ketersediaan sistem informasi untuk menunjang pengembangan akademik yang terhubung dalam satu jaringan yang terintegrasi.

## VI. KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA STANDAR

No	Parameter Standar	Indikator	2021	2022	2023
1	Ruang Belajar	Tersedianya ruang belajar mengajar	Ada	Ada	Ada
2	Ruang Fasilitasi	Tersedianya tempat memfasilitasi setidaknya untuk: a. Seminar b. Pelatihan c. Diskusi terpumpun	Ada	Ada	Ada
2	Laboratorium	Tersedianya fasilitas laboratorium untuk menunjang belajar mengajar	Ada	Ada	Ada
3	Jaringan Internet	Tersedianya jaringan internet untuk menunjang belajar mengajar	Ada	Ada	Ada

## VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
1	Ruang Pengelola	Pengajuan sarana dan prasarana oleh Bagian Umum	Direktur, Wadir Bidang Umum dan Keuangan	Monev pengelolaan sarana dan prasarana
2	Ruang Fasilitas	Pengajuan sarana dan prasarana oleh Bagian Umum	Direktur, Wadir Bidang Umum dan Keuangan	Monev pengelolaan sarana dan prasarana
3	Laboratorium	Pengajuan sarana dan prasarana oleh Bagian Umum	Direktur, Wadir Bidang Umum dan Keuangan	Monev pengelolaan sarana dan prasarana
4	Jaringan Internet	Pengajuan sarana dan prasarana oleh Bagian Umum	Direktur, Wadir Bidang Umum dan Keuangan	Monev pengelolaan sarana dan prasarana

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT**

### **8.1. DOKUMEN TERKAIT IMPLEMENTASI SPMI**

- a. SOP perawatan sarpras.
- b. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

### **8.2. DOKUMEN TERKAIT BUKTI KERJA**

- a. Daftar inventarisasi sarpras.
- b. MONEV inventaris sarpras.
- c. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun.

## **IX. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.